

Disbudpar Kotim Tunda Agenda Pariwisata

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) KOTawaringin Timur (Kotim) hingga saat ini masih fokus mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19. Akibatnya, sejumlah agenda pemerintahan terpaksa ditunda. Seperti halnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kotim yang menunda beberapa agenda pariwisata.

Kepada Disbudpar Kotim Fajrurrahman mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, agenda pariwisata yang sudah terjadwal untuk sementara ditiadakan atau ditunda sementara waktu.

Agenda pariwisata yang ditunda itu hingga berakhirnya pandemic Covid-19. “Seperti misalnya kita sudah ada jadwal kegiatan untuk menarik seni budaya dan lainnya yang sudah terjadwal, tetapi dimasa pandemi sementara kita tunda setelah selesainya pandemic,” kata Fajrurrahman, belum lama ini.

Dijelaskannya, untk agenda pariwisata sebenarnya dimulai di bulan Maret. Tapi mengingat situasi dan kondisi di tengah pandemi saat ini maka agenda yang terjadwal sebelumnya terpaksa ditunda dulu.

Agenda pariwisata yang ditunda tersebut seperti pemilihan duta pariwisata Kotim. Meski tahapan lebih lanjut peserta calon putra dan putri pariwisata Kotim masuk dalam tahapan uji kebolehan, tetapi agenda tersebut juga ditunda demi kebaikan bersama.

“Karena masa pandemi ini, semua agenda kita tunda sementara sampai waktu yang tidak ditentukan sesuai dengan kondisi objektif dari pandemi Covid-19 ini. Untuk pemilihan duta pariwisata, itupun kita tunda,” akuinya.

Sumber:

1. Kalteng Pos, *Disbudpar Kotim Tunda Agenda Pariwisata*, Rabu, 27 Mei 2020.
2. <https://beritasampit.co.id/>, *Disbudpar Kotim Tunda Agenda Pariwisata*, 21 April 2020.

Catatan Berita:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata